



PUTUSAN

Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khaerudin Alias Heru Alias Cekok
2. Tempat lahir : Dasan Taman
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /22 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Muhajirin, Kel. Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Sekarang : Dasan Taman, Lingkungan Jangkuk, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Khaerudin Alias Heru Alias Cekok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP dengan merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, alamat Dusun Lendang Lok, Desa Kopang Rembiga, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, Nomor HP 083142704667.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK** pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendari di sebelah sepeda motor milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang sedang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang diletakkan kantong kanan sepeda motor milik saksi RAHMAT HIDAYAT, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dan kemudian menggadaikannya kepada saksi MURDI Alias CEMUNG seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi RAHMAT HIDAYAT, sehingga mengakibatkan saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**. Saksi menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan pencurian yang saksi alami pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir Jl. Ade Irma Suryani,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil HP milik saksi yaitu terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK.
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berbelanja di warung dan memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir jalan dimana 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi tersebut berada di kantong sebelah kanan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saat saksi kembali menuju sepeda motor milik saksi HP tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi sempat melihat pelaku menggunakan sepeda motor warna hijau yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa.
- Bahwa saat ini 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MURDI Alias CEMUNG**. Saksi menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 dari terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK pada sekitar bulan Juni 2023, bertempat di rumah saya sendiri yang terletak di Kel. Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa saksi menerima gadai HP tersebut dari terdakwa senilai Rp.1.100.000,-.
- Bahwa terdakwa beralasan telah membeli 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 tersebut secara online dari facebook dan saat saksi menerima gadai HP tersebut tidak dilengkapi dengan charger dan kotak.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat ini HP tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tanpa izin.
- Bahwa awalnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendari di sebelah sepeda motor milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang sedang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang diletakkan kantong kanan sepeda motor milik saksi RAHMAT HIDAYAT, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dan kemudian menggadaikannya kepada saksi MURDI Alias CEMUNG seharga Rp.1.100.000,- yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada Tahun 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP dengan merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr



Taliwang, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tanpa izin.

- Bahwa benar awalnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai di sebelah sepeda motor milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang sedang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT yang diletakkan kantong kanan sepeda motor milik saksi RAHMAT HIDAYAT, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dan kemudian menggadaikannya kepada saksi MURDI Alias CEMUNG seharga Rp.1.100.000,- yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada Tahun 2022.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi saksi RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp.1.800.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan.
- Bahwa terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.
- Bahwa terdakwa merupakan manusia (*natuurlijke persoon*) yang cakap menurut hukum, dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Add. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest*-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di pinggir Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Menimbang bahwa bila pengertian unsur diatas dikaitkan dengan fakta persidangan maka unsur ini telah terpenuhi

Add. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang bahwa a dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr



lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Hal. 23).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 yang terdakwa ambill adalah milik saksi RAHMAT HIDAYAT dan bukan milik terdakwa.tampa seijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt), maksud (*oogmerk*) adalah *naaste doel* (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (*oogmerk*) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum.

Menimbanbg bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo*).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa benar maksud terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 milik saksi RAHMAT HIDAYAT tanpa izin adalah untuk digadaikan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP dengan merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059 adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi RAHMAT HIDAYAT.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAERUDIN Alias HERU Alias CEKOK dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP dengan merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 10, warna hitam, Imei: 864338056732042 dan Imei: 864338056732059;
- Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.
Mukhlassuddin, S.H., M.H.
Ttd.
Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 673/Pid.B/2023/PN Mtr